



P U T U S A N
Nomor 75/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG;**
2. Tempat lahir : Badung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jalan Raya Padang Luwih 57B, Banjar Gaji Dalung, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; Alamat tempat tinggal: Jalan Anom 1, Banjar Kuwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 13 April 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 75/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama I GEDE PT.YUDI SATRIA WIBAWA SH.dkk yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 27 Juni 2023 ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan ,No.Reg. Per.: PDM-16/TBNAN/Enz.2/06/2023, tanggal 19 Juni 2023; sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan menuju perumahan Terrace, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau **0,34** (nol koma tiga puluh empat) gram netto; 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau **0,34** (nol koma tiga puluh empat) gram netto; 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau **0,31** (nol koma tiga puluh satu) gram netto; 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau **0,29** (nol koma dua puluh sembilan) gram netto; 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau **0,22** (nol koma dua puluh dua) sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga sabu adalah 2 (dua) gram bruto atau 1,5 (satu koma lima) gram netto **(disisihkan masing-masing guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 1,4 (satu koma empat) gram netto**, oleh

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Legian Kuta dihubungi via *chat whatsapp* oleh BOKIE (DPO) dengan nomor 085738343695 ke nomor Terdakwa 089519645514 dan disuruh mengambil kemudian menaruh paket sabu dan dijanjikan upah berupa uang, kemudian setelah Terdakwa menyetujui permintaan dari BOKIE (DPO) lalu Terdakwa diberikan alamat berupa *gogele map* dan foto paket sabu yang dikirim melalui *chat whatsapp*, kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi menuju lokasi yang telah diberikan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, selanjutnya sesampainya dilokasi yang beralamat di pinggir jalan menuju perumahan Terrace, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa mencari paket sabu sesuai dengan foto yang telah dikirimkan dan melihat tas kresek warna biru setelah dibuka didalamnya berisi paket sabu lalu tas kresek warna biru tersebut diambil kemudian di simpan didalam saku depan jaket kain warna hitam dengan merek USA yang Terdakwa pakai pada saat itu kemudian Tim Opsnal Polres Tabanan yakni Saksi I KOMANG DWIPAYANA datang melakukan penangkapan lalu Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH pergi memanggil Saksi I MADE ANTARA dan Saksi I NYOMAN KERTAJAYA kemudian setelah menunjukkan surat perintah tugas, Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH mulai melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pembungkus snack KETAGI terbungkus tas kresek warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip, 1

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



(satu) unit Handphone dengan merk redmi 9C warna hitam biru dengan nomor sim card 089519645514, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA dan 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 440/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa **KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si.** Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan **AJUN KOMISARIS POLISI A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si** Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali serta **INSPEKTUR POLISI DUA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm.** Jabatan Pamin 2 Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, diperoleh hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1) 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisi kerystal bening (Kode 1 s/d Kode 5), dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **3010/2023/NF** s/d **3014/2023/NF**;
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3015/2023/NF**;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3010/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3011/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3012/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3013/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3014/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3015/2023/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika
--------------	-------------	-----------------------

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) **3010/2023/NF s/d 3014/2023/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **3015/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis sabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan menuju perumahan Terrace, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Tanpa Hak atau**

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau **0,34** (nol koma tiga puluh empat) gram netto; 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau **0,34** (nol koma tiga puluh empat) gram netto; 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau **0,31** (nol koma tiga puluh satu) gram netto; 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau **0,29** (nol koma dua puluh sembilan) gram netto; 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau **0,22** (nol koma dua puluh dua) sehingga jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga sabu adalah 2 (dua) gram bruto atau 1,5 (satu koma lima) gram netto **(disisihkan masing-masing guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 1,4 (satu koma empat) gram netto,** oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH yang merupakan Anggota Tim Opsnal Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan menuju perumahan Terrace, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 10 April 2023 sekira Jam 23.00 Wita, Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH melakukan patroli di sepanjang jalan menuju perumahan Terrace, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH sepakat untuk membuntuti Terdakwa lalu melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil suatu paket kemudian Saksi I KOMANG DWIPAYANA datang melakukan penangkapan lalu Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH pergi memanggil Saksi I MADE ANTARA dan Saksi I NYOMAN KERTAJAYA kemudian setelah menunjukkan surat perintah tugas, Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, SH mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di saku depan jaket kain warna hitam dengan merek USA yang digunakan Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pembungkus snack KETAGI terbungkus tas kresek warna biru, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi 9C warna hitam biru dengan nomor sim card 089519645514 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 440/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa **KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si.** Jabatan PS. Kasubbid Narkoba Bidlafor Polda Bali, dan **AJUN KOMISARIS POLISI A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si** Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali serta **INSPEKTUR POLISI DUA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm.** Jabatan Pamin 2 Subbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, diperoleh hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI:

Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1) 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisi kerystal bening (Kode 1 s/d Kode 5), dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **3010/2023/NF** s/d **3014/2023/NF**;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3015/2023/NF**;

PEMERIKSAAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3010/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3011/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3012/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3013/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3014/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3015/2023/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) **3010/2023/NF** s/d **3014/2023/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) **3015/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis sabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 27 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 75/PID.SUS/2023/ PT DPS tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juli 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tab dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, NO.REG.PERK.PDM-16/TBNAN/Enz.2/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" *sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** *dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani* dan **denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan** *dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



puluh empat) gram netto, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pembungkus snack KETAGI terbungkus tas kresek warna biru;

- 2) 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan merek USA;
- 3) 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 4) 1 (satu) bendel plastic klip;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi 9C warna hitam biru dengan nomor sim card 089519645514;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara Nomor 60/Pid.Sus/2023/ PN Tab telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pembungkus snack KETAGI terbungkus tas kresek warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan merek USA;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi 9C warna hitam biru dengan nomor sim card 089519645514;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 18 Juli 2023 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



Membaca Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023;

Membaca pemberitahuan membaca berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tab, masing-masing untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 20 Juli 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan :

1. Keberatan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama kepada Terdakwa yakni selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
2. Keberatan mengenai putusan terkait barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA yang dikembalikan kepada Terdakwa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum selaku Pemohon banding mohon Majelis Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding pemohon banding dan memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto didalam pembungkus snack KETAGI terbungkus tas kresek warna biru;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan merek USA;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) bendel plastic klip;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk redmi 9C warna hitam biru dengan nomor sim card 089519645514;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN. Tab tanggal 28 Juli 2023, Memori banding dari Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang memilih Langsung terbuktinya dakwaan alternatif KESATU yang Menyatakan Terdakwa **KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama/Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide : halaman 25 sampai dengan halaman 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus /2023/PN. Tab tanggal 28 Juli 2023), demikian pula penjatuhan pidana Majelis tingkat pertama kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** menurut Majelis tingkat banding pemidanaan tersebut sudah benar, tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori banding atas pemidanaan yang dijatuhkan Majelis tingkat pertama dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** tersebut selain Majelis tingkat banding telah berpendapat pemidanaan tersebut telah tepat dan memenuhi rasa keadilan Majelis Tingkat banding juga berpendapat bahwa memperhatikan barang bukti Narkotika yang berat Nettonya 1.5 gram maka tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun justru dikhawatirkan akan menimbulkan Disparitas pemidanaan dengan jenis pidana yang sama akan tetapi dengan barang bukti yang lebih berat atau jumlahnya sangat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



signifikan misalnya 1 kg, 2 kg bahkan 100 kg meskipun ada pidana maksimum terhadapnya;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tentang pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG yang diputus oleh Majelis tingkat pertama dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA tersebut harus dirampas untuk Negara, Majelis tingkat banding sependapat dengan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA tersebut dikembalikan kepada terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara aquo bukan merupakan alat yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut hanya merupakan alat transportasi menuju ke arah barang bukti, jadi bisa saja terdakwa untuk menuju barang bukti dengan menggunakan Bus, Mobil sewaan dan sebagainya, apakah Bus, Mobil Sewaan, tersebut juga harus dirampas untuk Negara ? tentu saja Tidak, oleh karenanya pengambalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA kepada terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA alias KOMANG telah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pembedaan dan tentang pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DK 6186 FCP, beserta STNK atas nama KOMANG YOSUA DIANTARA kepada terdakwa KOMANG YOSUA DIANTARA dalam Memori banding Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Memori banding selebihnya oleh karena hanya merupakan pengulangan fakta-fakta dari persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dalam Putusan Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



60/Pid.Sus /2023/PN. Tab tanggal 28 Juli 2023 dan tidak terdapat hal-hal yang baru maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas oleh karena Majelis tangka banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut dan Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN. Tab tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Juli 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tab yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SENIN tanggal 14 Agustus 2023, oleh Kami : RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H., dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 21 Agustus 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Arnawa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

T.t.d

T.t.d

HARI MURTI, S.H., M.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

T.t.d

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

I KETUT ARNAWA, S.H..

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 75PID.SUS/2023/PT DPS.